

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR: N74062024050000167-SIPP

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

c. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana

Memberi Izin kepada:

Nama : ROSNAENI, AMKG

Tempat / Tanggal Lahir : PALLIMAE, 11 DESEMBER 1980

Alamat Tempat Tinggal : DESA TOBURI, KECAMATAN POLEANG

KABUPATEN BOMBANA

Untuk Melaksanakan

Profesi : PERAWAT GIGI

Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS POLEANG UTARA

Alamat Praktik : DESA TANAH POLEANG, KECAMATAN POLEANG UTARA

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : ZH00000118900920

Tempat Praktik Ke - : PERTAMA

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ini **berlaku sampai tanggal 11 Desember 2029**, dengan ketentuan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan.



Dikeluarkan di : Rumbia Pada Tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA









H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.